



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1443 Hijriyah, dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Amalia Wulandari, Dra Binti Tarusan, tempat dan tanggal lahir Hayaping, 21 Januari 1965 (umur 56 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata-I, tempat kediaman di Jalan Karang Anyar I, Komp. Kevin Resort, No.A44/c5, RT.041/RW.008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru disebut sebagai **Pemohon I**;

Bertindak untuk diri pribadi sekaligus wakil bagi anak-anak saya yang masih dibawah umur, yang bernama:

Harry Maulana Hakim bin M. Helmy Hakim, Drs. SH. LLM, lahir di Kandangan, pada tanggal 30 September 2005 (umur 15 tahun), agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Karang Anyar I, Komp. Kevin Resort, Komp. Kevin Resort, No.A44/c5, RT.041/RW.008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Soraya Salsabella Hakim Binti M. Helmy Hakim, Drs., S.H.. LLM., tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 01 November 1997, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Karang Anyar I, Komp. Kevin Resort, Komp. Kevin Resort, No.A44/c5, RT.041/RW.008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara,
Kota Banjarbaru disebut sebagai **Pemohon II**;

Henry Rahman Hakim Bin M. Helmy Hakim, Drs., S.H.. LLM., tempat dan tanggal lahir Martapura, 13 Desember 2001, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di di Karang Anyar I, Komp. Kevin Resort, Komp. Kevin Resort, No.A44/c5, RT.041/RW.008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru disebut sebagai **Pemohon III**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. Sebagai Ketua Majelis;
2. Mohammad Febry Rahadian, S.H....Sebagai Hakim Anggota;
3. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H Sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Anidah, S.Ag.Sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Para Pemohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Para Pemohon, yang ternyata identitas Para Pemohon sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan para Pemohon;

Kemudian dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 1 September 2021 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Bjb tanggal 3 September 2021, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon memberikan keterangan bahwa pewaris sebelum menikah dengan Pemohon I sudah menikah dengan isteri pertama dan sudah meninggal dunia dan mempunyai 1 (satu) orang anak;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk bermusyawarah dan memerintahkan pihak yang berperkara meninggalkan ruang persidangan;

Setelah musyawarah selesai, kemudian skors dicabut dan pihak yang berperkara dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum;

Selanjutnya Ketua Majelis menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Setelah penetapan ini dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis memberikan penjelasan secukupnya kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sidang dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Hj. Anidah, S.Ag.

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M. Sy.